BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadi dua pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non sayyid. Pertama, pernikahan seorang syarifah dari marga as-Segaf dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan atas izin dan restu dari walinya. Kedua, pernikahan seorang syarifah dari marga as-Hamid dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan tanpa izin dan restu dari walinya, syarifah tersebut dinikahkan oleh wali hakim.
2. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat menyatakan bahwa pernikahan sayrifah dari marga as-Segaf dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan atas izin dari walinya adalah sah. Adapun pernikahan syarifah dari marga al-Hamid dengan laki-laki non sayyid yang tidak direstui oleh wali dari syarifah, menurut Imam Malik pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat kerelaan dari wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyarankan para *habāib* agar tidak terlalu mengikat syarifah untuk menikah dengan sesama syarif. Selama laki-laki yang hendak menikah dengan syarifah tersebut baik agama serta akhlaknya, hendaknya wali dan para *habāib* tidak mencegah maupun menentang pernikahan tersebut. Dan juga kepada kita semua agar tidak memandang seseorang menurut strata sosial ataupun nasabnya. Seluruh manusia sama, hanya takwalah yang membedakan.

Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id